

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum yaitu dengan memberlakukan hukum pidana. Dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baru dapat diketahui setelah adanya hukum (*wet*) yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya (Safaruddin, 2019:38). Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran yaitu dengan pidana denda. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran hanya bersifat ringan seperti pada pelanggaran lalu lintas sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas (Suparni, 2007:24)

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut “Muhammad Ali” lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalana di jalan. “Ramdlon Naning” juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ketempat lain”. Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Lalu lintas dan transportasi memiliki hubungan yang erat, karena lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi (Pengestuti, 2021: 74).

Transportasi terdiri dari kata “*Trans*” yang memiliki arti seberang, dan “*portale*” berarti membawa, jadi Transportasi adalah sebuah pemindahan manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal menuju ke tujuan dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin (Idayanti, 2023 : 1) . Adanya transportasi berdasarkan kebutuhan akan barang dan jasa dalam setiap proses kehidupan, barang dan jasa tersebut tidak terdapat dalam suatu kesatuan atau tempat yang sama. Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu daerah asal menuju ke daerah tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, jika aktivitas ekonomi

meningkat maka kebutuhan akan transportasi akan juga meningkat (Firmandani, 2021: 2). Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi. Transportasi secara umum sangat memiliki peran yang penting seperti memberikan manfaat sosial ekonomi yang besar, seperti meningkatkan mobilitas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang (Romadhani dkk, 2024 : 81) . Pengembangan *industry*, peningkatan pendapatan nasional serta meningkatkan kesempatan kerja dalam masyarakat merupakan tujuan dari transportasi pada tingkat ekonomis, sedangkan pada non ekonomis bertujuan untuk lebih meningkatkan keamanan dan pertahanan sosial (Decy Juniastra, 2023: 71).

Perkembangan transportasi yang cukup pesat saat ini biasanya terjadi pada daerah-daerah perkotaan, yang merupakan tempat berputarnya perekonomian., Transportasi sebagai suatu alat angkut barang berupa truk begitu diperlukan untuk meningkatkan roda pembangunan dari berbagai bidang keperluan sarana dan prasarana perekonomian, menyebabkan lahirnya permasalahan- permasalahan yakni seperti kemacetan, kecelakaan, pengendara yang melanggar rambu-rambu, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai fungsinya, dan pelanggaran lainnya (Samsiar, dkk, 2022: 3). Pelanggaran penggunaan kendaraan tidak sesuai fungsinya tersebut, seperti halnya penggunaan truk *Over Dimensi Overload* (ODOL). *Over Loading* adalah kondisi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi standar yang telah ditentukan, sedangkan *Over Dimension* merupakan sebuah kondisi yang

dimana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar dari lalu lintas Kendaraan seperti truk, seringkali ketahuan membawa muatan dengan dimensi dan berat yang melebihi kapasitas atau aturan yang berlaku. Akibat dari truk *Over Dimensi Overload* yang melintas di jalan terdapat beragam permasalahan (Addriansyah, 2023: 4).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan pertimbangan karena banyaknya peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, hukuman terlalu rendah, pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat. Dengan pertimbangan tersebut akan berdampak terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini yang akhirnya di ganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putri, 2020: 3). Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang diundangkan sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum (Nugroho, 2022 : 15-16).

Banyak pasal yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal yang menjadi sorotan dalam latar belakang masalah penelitian ini adalah Pasal 169 ayat (1) yang mengatur tentang pengemudi atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kendaraan angkutan barang dilarang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya, sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 277 dan 307 Undang-Undang yang memuat ancaman pidananya. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19, telah diatur pembagian kelas jalan untuk truk. Kelas jalan, terbagi menjadi empat, yaitu kelas I, II, III, dan Khusus. Pada kelas I yaitu jalan arteri atau provinsi, adanya larangan truk di kelas I ini melewati jalan di kampung-kampung. Batas Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah 10 ton. Sementara dimensi truk, tidak boleh lebih dari ukuran lebar 2,5 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 4,2 meter. Pada Kelas II, dimensi truk yang boleh melintas yaitu dengan panjang 12 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 4,2 meter, dan yang terakhir kelas jalan khusus hanya boleh di jalan arteri, dimensinya lebih besar dari truk di kelas I, yaitu dengan panjang di atas 18 meter, lebar truk di atas 2,5 meter, serta tinggi maksimal tetap 4,2 meter. Sementara untuk batas jumlah berat yang diizinkan, ditetapkan di atas 10 ton (Nugroho, 2023: 6721)

Pada pasal 307 tentang pelanggaran kelebihan muatan angkutan umum yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai Lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelayanan, pelindung, pengayoman masyarakat yang bukan lagi sebagai abdi negara melainkan sebagai abdi masyarakat (Rusmini, 2019 : 40). Fungsi *preventif* dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum Kepolisian dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor Tahun 2002. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian satuan lalu lintas yang diberi kewenangan di jalan harus lebih agresif dan seluruh pihak harus mematuhi, karena kelancaran distribusi logistik dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur transportasi (Sadjijono, 2008: 1).

Di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan jasa memakai truk yang telah dimodifikasi dengan merubah truk baik sebagian bahkan sampai seluruhnya, muatan yang berlebihan seringkali disalah gunakan oleh para oknum pembisnis yang mengakibatkan terjadinya kemacetan, kerusakan, bahkan yang paling parah

adanya kecelakaan. Banyak truk yang di temukan melebihi muatan masih tetap dapat beroperasi di jalan, para perusahaan maupun sopir pengangkut barang hanya menganggapnya sebagai hal yang tidak perlu untuk di takuti karena hanya membayar sebagian kecil denda tilang dengan keuntungan yang di terima dari dilakukannya pengangkutan barang yang melebihi kapasitas dari seharusnya. Penambahan yang sering di temukan adalah *body*, *chassis*, dan bak tempat pengangkutan barang yang lebih banyak dengan tidak memperdulikan apakah truk tersebut mengangkut barang melebihi kapasitas atau tidak (Tesmirezal, 2020: 4)

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalanyang meliputi aspek- aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditunjukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sukanto, 2002:3).

Transportasi angkutan barang perlu adanya perhatian yang lebih serius dari para pemerintah untuk lebih dilakukannya pengawasan dan penindakan dalam rangka menegakkan hukum pada kendaraan yang memiliki muatan berlebihan (*Over Loading*) yang melintas dan perlu adanya penegakan hukum

demikian adanya keadilan, kemanfaatan sosial, serta kepastian hukum sehingga memang benar dan nyata dalam perlindungan suatu sarana kepentingan umum, perlu diperbanyak lagi jumlah aparat terkait pelaksanaan penertiban di jalan raya saat adanya penggunaan truk *over dimensi overload*, wajib adanya fasilitas yang memadai, serta dari pihak DISHUB (DLAJR) merupakan Lembaga yang ada berdasarkan desentralisasi. Desentralisasi adalah asas otonomi dari sebuah pemberian kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Namun, pengapresiasian masih begitu kurang untuk peran Dinas Perhubungan dengan berbagai kewenangan dan fungsinya. (Adiwirawan, 2023: 11). Pelanggaran truk *overdimensi overload* di Indonesia telah berada pada situasi yang begitu mengawatirkan sehingga memerlukan penanggulangan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Tidak cukup hanya dilakukan dengan upaya penal tetapi juga nonpenal (Kartika dkk, 2020 : 188).

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari melonjaknya jumlah pelanggaran akibat kurangnya tertib berlalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng yakni jumlah kecelakaan pertahunnya kian bertambah, banyaknya korban jiwa yang ada tidak menyadarkan dari masyarakat bahwa sangat berbahayanya berkendara di jalan raya dengan tidak mengiraukan peraturan berlalu lintas. Perlunya sosialisasi dari para penegak hukum yang berwenang untuk mensosialisasikan berkendara di jalan raya yang tertib dan aman, agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum. Diharapkan dengan ini dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya akibat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap aturan berlalu lintas di jalan raya.

Dapat dilihat dari data yang di dapatkan dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait dengan data penegakan pelanggaran penggunaan truk *over dimensi overload* dalam Lima Tahun belakangan ini yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Penegak Pelanggaran Truk *Over Dimensi Overload*

TAHUN	JUMLAH
2020	138
2021	56
2022	8
2023	22
2024	4

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah terhadap penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seharusnya Undang-undang dengan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Ketika terjadi pelanggaran berlalu lintas penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya upaya pemerintah dan para penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran tersebut yaitu; Pertama, Pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas; Penerapan Undang-Undang lalu lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Kedua, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Peran kepolisian sebagai satuan lalu lintas memiliki peran penting dalam memberantas kendaraan berukuran besar, karena pengendalian arus lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran kendaraan berukuran besar menjadi tanggung jawab kepolisian. Dalam keadaan tertentu tergantung pada taktik dari kepolisian setempat yang bertugas. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum (Zahraan, 2024 : 5).

Kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas sering diabaikan dan pengetahuan terhadap tertib berlalu lintas juga kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya berkendara di jalan raya harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat luas bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan raya mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam masalah. Berdasarkan teori fakta hukum bahwa setiap orang dianggap telah tahu dan paham terhadap adanya suatu undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada lagi orang yang beralasan tidak tahu dengan adanya aturan berkendara di jalan raya yang baik dan benar yang harus dipatuhi dalam setiap berkendara di jalan raya.

Pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya

roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum. Kesadaran hukum juga di perlukan sebagai sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sugiarta, 2020 : 5).

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi (Cecil, 2011:27). Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal

ini anggota kepolisian lalu lintas. Kenyataan dalam kesehariannya penerapan atau penegakan Undang-Undang lalu lintas belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Polres Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Truk *Over Dimensi Overload* di Kabupaten Buleleng.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng.
2. Masih adanya pelanggaran truk *over dimensi overload* di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.
3. Belum adanya kesadaran taat hukum dari masyarakat terhadap penggunaan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng yang merupakan perbuatan dilarang oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Terdapat kendala dan hambatan penertiban penggunaan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng belum secara maksimal terlaksana.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu Peran Polres Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Truk *Over Dimensi Overload* di Kabupaten Buleleng. Penyajian yang dikaji berdasarkan data yang ada pada Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait penertiban penggunaan truk *over dimensi overload*, serta kendala dan hambatan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam mengurangi penggunaan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait penertiban penggunaan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan hambatan yang di hadapi Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait penertiban penggunaan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan Truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.5.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Lalu lintas Polres Buleleng terkait penertiban penggunaan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis penertiban penggunaan truk *over dimensi overload* oleh Satuan Lalu lintas Polres Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan hambatan Satuan Lalu lintas Polres Buleleng dalam penertiban penggunaan truk *over dimensi overload*.

1.6. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian ini dirancang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan menghusus mengenai peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan truk *over dimensi overload*

di Kabupaten Buleleng yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagaimana menghadapi kendala dan hambatan dari pihak Satuan Lalu lintas Polres Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah pengetahuan tentang peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan truk *over dimensi overload* di Kabupaten Buleleng.
2. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

